

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dan hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 7/KPTS/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemusnahan Dan Penghapusan Persediaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Bupati Gunungkidul Nomor : 028/3854 tanggal 27 Juli 2022 Perihal Persetujuan Pemusnahan Barang Persediaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk tim pemusnahan barang persediaan berupa barang cetakan sarana administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim pemusnahan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana pemusnahan barang persediaan berupa barang cetakan sarana administrasi kependudukan;
2. Menyiapkan dukungan dokumen administratif sesuai peraturan perundangan;
3. Melakukan pemusnahan barang persediaan berupa barang cetakan sarana administrasi kependudukan; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pemusnahan barang persediaan berupa barang cetakan sarana administrasi kependudukan kepada pengguna barang.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 25-7-2022



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
5. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN PENGGUNA BARANG
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL
 NOMOR : 22 /KPTS/2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PEMUSNAHAN
 BARANG PERSEDIAAN BERUPA BARANG
 CETAKAN SARANA ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
 GUNUNGGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	ARISANDY PURBA, AP, MPA 197602281994121001 Pembina, IV/a	Sekretaris Dinas	Ketua
2.	MURYANI, S.IP 197303171994022001 Penata Tk.I, III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Sekretaris
3.	THERESIA WIDIASTUTI, S.Sos 197507061995032002 Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Keuangan Sekretariat	Anggota
4.	TOPPAZ SUNARDI ATMA, A.Md. 198407052010011019 Penata Muda, III/a	Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat	Anggota
5.	RUSDIYANTO, SE 198104132008011006 Penata Muda, III/a	Analisis Tata Usaha Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota
6.	BUDI HARJA, SE 198101092005011005 Penata Muda, III/a	Pengelola Program dan Kegiatan Kelompok Substansi Perencanaan Sekretariat	Anggota
7.	KUSMONO 197403202008011016 Pengatur Muda Tk. I, II/b	Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat	Anggota

Dikeluarkan di : Wonosari

pada tanggal : 29-7-2022.



PENGGUNA BARANG,

MARKUS TRI MUNARJA